



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 495/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendosari Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendosari Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Nomor 10/BA/DESA/BENDOSARI/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Bendosari Kecamatan Kademangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendosari Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDOSARI

Ttd.

(EDO BAGUS SAPUTRA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSARI
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BENDOSARI
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YONA PRASTYA	L	DSN.NGGERO RT 02 RW 04
2.	MIMIN SETYOWATI	P	DSN.NGGERO RT 01 RW 04
3.	SITI NUR INDAH SARI	P	DSN.NGGERO RT 04 RW 04
4.	MUHAMAD ALFIAN	L	DSN.NGGERO RT 01 RW 03
5.	YOGA TRI PUTRA	L	DSN.NGGERO RT 03 RW 04
6.	TYAS ANGGUN SASMITA	P	DSN.NGGERO RT 04 RW 04
7.	ALFI AGUSTINA	P	DSN.NGGERO RT 02 RW 04

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL WAHED	L	DSN.NGGERO RT 05 RW 03
2.	ERFAN SUGITO	L	DSN.NGGERO RT 04 RW 03
3.	DIMAS NURKHOLIS	L	DSN.NGGERO RT 04 RW 03
4.	PRAWITO	L	DSN.NGGERO RT 01 RW 03
5.	ESI NURWIYANTI	P	DSN.NGGERO RT 02 RW 03
6.	KENNY DUZER ARIS DAMARA	L	DSN.NGGERO RT 03 RW 03
7.	PURWATI	P	DSN.NGGERO RT 02 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG WIJAYA	L	DSN.KRAJAN RT 01 RW 02
2.	FERY DWI CAHYONO	L	DSN.KRAJAN RT 03 RW 01
3.	HENI WIDIARSIH	P	DSN.KRAJAN RT 02 RW 02
4.	LUKY YUDHA ANANTA	L	DSN.KRAJAN RT 02 RW 01
5.	SUHARNANIK	P	DSN.KRAJAN RT 02 RW 01
6.	SUSANTO ROBI	L	DSN.KRAJAN RT 02 RW 01
7.	MESIYANTO	L	DSN.KRAJAN RT 03 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARSUM	L	DSN.KRAJAN RT 04 RW 02
2.	MEISA FATMAWATI	P	DSN.KRAJAN RT 05 RW 02
3.	SRI WAHYUTI	P	DSN.KRAJAN RT 01 RW 05
4.	HADI PRAYITNO	L	DSN.KRAJAN RT 03 RW 02
5.	RIMBA SANJAYA	L	DSN.KRAJAN RT 01 RW 05
6.	ANIK HIDAYATI	P	DSN.KRAJAN RT 04 RW 02
7.	RINI SUGIATI	P	DSN.KRAJAN RT 04 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI WAHYUNI	P	DSN KORIPAN RT 03 RW 05
2.	ILMA LAILATUL MUFARIDA	P	DSN KORIPAN RT 02 RW 05
3.	LINA EKA SARI	P	DSN KORIPAN RT 04 RW 05
4.	YANWAR BIMA MARGA THIREZA	L	DSN KORIPAN RT 02 RW 05
5.	MESELAN	L	DSN KORIPAN RT 04 RW 05
6.	ANGGA PUTRA WICAHYONO	L	DSN KORIPAN RT 04 RW 05
7.	DEVITA ELSA SETYOWATI	P	DSN KORIPAN RT 02 RW 05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENI HANDOYO	L	DSN KORIPAN RT 02 RW 06
2.	ERI SUSANTI	P	DSN KORIPAN RT 05 RW 06
3.	ARIS FENDY SAPUTRA	L	DSN KORIPAN RT 05 RW 06
4.	ANIK YULIANA	P	DSN KORIPAN RT 03 RW 06
5.	IMAM MA'ARIF ROMAHDIN	L	DSN KORIPAN RT 03 RW 06
6.	EKA RIANI TRI ASTUTI	P	DSN KORIPAN RT 05 RW 06
7.	DINO ALDI CAHYONO	L	DSN KORIPAN RT 02 RW 06

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDOSARI

Ttd.

(EDO BAGUS SAPUTRA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 496 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DARUNGAN KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Darungan Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Darungan Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Darungan Kecamatan Kademangan Nomor 09/PPSDRG/XI/2020 Tanggal 03 Perihal Penetapan KPPS di Desa Darungan Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DARUNGAN KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Darungan Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DARUNGAN,

(SYAIFUDIN ZUHRI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DARUNGAN
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA DARUNGAN
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUVI DINA YUNAINI	P	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 01
2.	WILDAN ASHARI FAHMI	L	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 01
3.	WAHYU SYAIFUL ANWAR	L	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 01
4.	IHWAN AL RIZAL FAUZI	L	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 01
5.	OKTA ANNISA	P	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 01
6.	SAMSURI	L	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 01
7.	HERIZ NUR KHOIRI	L	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
8.	MASREVITA NUR FITRIANA	P	DSN. DARUNGAN RT 03 RW 01
9.	DARIS SALAMAH	P	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 01
10.	MOHAMAD EFENDIK	L	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 01
11.	WILDAN KAMALUDIN HABIBI	L	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 01
12.	AFRILIAWATI	P	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 01
13.	ANA KRISTIANI	P	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 01
14.	MUKHAMAD ARIFIN	L	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
-----	------	-----	--------

15.	BENNI SAPUTRO	L	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 02
16.	IRA OKTAVIAWATI	P	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 02
17.	NUR LAYLI	P	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 02
18.	ISTIQOMAH	P	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 02
19.	IMAM BACHRODIN	L	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 02
20.	LUKMAN DWI SAPUTRO	L	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 02
21.	SULUNG ABI SAKTI	L	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
22.	MUHAMAD ZAINUL FANANI	L	DSN. DARUNGAN RT 03 RW 02
23.	IMAM ASNGARI	L	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 02
24.	AHMAD KHOLIL NURIA	L	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 02
25.	NGAROFATUL ASMAH	P	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 02
26.	MEDYANA SHELLA M	P	DSN. DARUNGAN RT 03 RW 02
27.	IMAM MUJIONO	L	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 02
28.	FOGI ERLINGGA	L	DSN. DARUNGAN RT 03 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
29.	INTAN FITRIANA	P	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 03
30.	EKO ARI IWANSA	L	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 03
31.	MUHAMAD ISOMUDIN	L	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 03
32.	HYSAM TAUFIQ	L	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 03
33.	DYANJAS SYARIFUDIN Y	L	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 03
34.	MA'RIFATUL KAMALIA	P	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 03
35.	CHOIRUN NI'MAH	P	DSN. DARUNGAN RT 01 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
36.	HESTINA KUMAYATUL T	P	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 03
37.	DUWI ASTRI WIDYAWATI	P	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 03
38.	EKA CAHYANI AINUR R	P	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 03
39.	ULVA HAZIMATUN NABILA	P	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 03
40.	MOH. SHOLIHIN	L	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 03
41.	RIO ADITYA	L	DSN. DARUNGAN RT 03 RW 03

42.	AZIS HANDIKA	L	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 03
-----	--------------	---	---------------------------

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
43.	NUR HABIBI	L	DSN. DARUNGAN RT 03 RW 03
44.	AHMAD FUAD ZEN	L	DSN. DARUNGAN RT 02 RW 03
45.	EDY PURNOMO	L	DSN. DARUNGAN RT 04 RW 03
46.	AYU DEWI NINGTYAS	P	DSN. DARUNGAN RT 03 RW 03
47.	S. ZEIN EFENDI	L	DSN. DARUNGAN RT 03 RW 03
48.	SULISTYANINGSIH	P	DSN. DARUNGAN RT 03 RW 03
49.	SUCI WULANDARI	P	DSN. DARUNGAN RT 03 RW 03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
50.	MUKAMMAD WAHYUDI	L	DSN. BESOLE RT 01 RW 04
51.	AULIA FIRDAUSI	P	DSN. BESOLE RT 01 RW 04
52.	DEDIK SAIFULOH	L	DSN. BESOLE RT 02 RW 04
53.	DYAH LAYLATUZ ZUHRIYAH	P	DSN. BESOLE RT 01 RW 04
54.	YUNI INDAH TRI MEI NITA	P	DSN. BESOLE RT 02 RW 04
55.	SRI SUKATMI	P	DSN. BESOLE RT 02 RW 04
56.	HARIYANTO	L	DSN. BESOLE RT 02 RW 04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
57.	BELA DWI RAHAYU	P	DSN. BESOLE RT 04 RW 04
58.	MIFTACKUL NIKMAH	P	DSN. BESOLE RT 04 RW 04
59.	EVI QURNIATI	P	DSN. BESOLE RT 04 RW 04
60.	WILLY ANDIKA DESIANTO	L	DSN. BESOLE RT 03 RW 04
61.	ADITYA BAGUS SETYAWAN	L	DSN. BESOLE RT 03 RW 04
62.	RIZKI MADA	L	DSN. BESOLE RT 03 RW 04
63.	ANTON PRAWITO	L	DSN. BESOLE RT 04 RW 04

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DARUNGAN,

(SYAIFUDIN ZUHRI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 497 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWUHAN KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Nomor 13/BA/DESA.DAWUHAN/XI/2020 Tanggal 12 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWUHAN KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAWUHAN,

ttd.

IMAM NURSAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWUHAN
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAWUHAN
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPENDI	L	DAWUHAN RT 01/01
2.	WIDHORETNO PUSPANDARI	P	DAWUHAN RT 02/01
3.	ANITA EKO LESTARI	P	DAWUHAN RT 02/01
4.	GIANTI	P	DAWUHAN RT 01/01
5.	FEBY NURFITRASARI	P	DAWUHAN RT 03/01
6.	MOHAMMAD TEDDY GUSTINO	L	DAWUHAN RT 01/01
7.	MUHAMMAD MA'RUF	L	DAWUHAN RT 03/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARDIONO	L	DAWUHAN RT 01/02
2.	LIA ALFI KHOIRUNNISAK	P	DAWUHAN RT 01/02
3.	DIAN TANTIANA	P	DAWUHAN RT 02/02
4.	KHUSNUR ROFIK	L	DAWUHAN RT 02/02
5.	OKI DEVI RAHMAWATI	P	DAWUHAN RT 01/02
6.	NUROHMAH	L	DAWUHAN RT 02/02
7.	AZI SOLIKHIN	L	DAWUHAN RT 01/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINI WIJAYANTI	P	DAWUHAN RT 01/03
2.	FEBRI TRI HARIYADI	P	DAWUHAN RT 01/03
3.	WIKA VEHIM HIDAYAH	P	DAWUHAN RT 02/03
4.	SITI RUBITAH	P	DAWUHAN RT 01/03
5.	MOH. DZULKIFLI ROHMAN	L	DAWUHAN RT 01/03
6.	BUDI SANTOSO	L	DAWUHAN RT 02/03
7.	MUHAMMAD HASANUDIN	L	DAWUHAN RT 02/03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI DYATMIKO	L	DAWUHAN RT 02/04
2.	TURIKAH	P	DAWUHAN RT 03/03
3.	FIFIN DIAH LISTIANI	P	DAWUHAN RT 02/04
4.	EMI NIKMAH	P	DAWUHAN RT 02/04
5.	BAYU SETIAWAN	L	DAWUHAN RT 02/06
6.	PRIHATIN JOKO WARDOYO	P	DAWUHAN RT 01/04
7.	EDI PURWANTO	L	DAWUHAN RT 01/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCH. ABADIN WIDODO	L	DAWUHAN RT 04/05
2.	ALFIAH	P	DAWUHAN RT 04/05
3.	A. ZAINI RAHMAN	L	DAWUHAN RT 01/05
4.	RINA ANDAYANI	P	DAWUHAN RT 01/05
5.	BETRA YUNITA ISNANI	P	DAWUHAN RT 01/05
6.	SITI MUSTATIAH	P	DAWUHAN RT 01/05
7.	ADI SANTOSO	L	DAWUHAN RT 02/05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENI IMAWATI	P	DAWUHAN RT 03/05
2.	YANURISMA AL ROSIDAH	P	DAWUHAN RT 01/06
3.	MUSAWAMAH ABADIYAH	P	DAWUHAN RT 03/05
4.	AGUNG PRASETYO	L	DAWUHAN RT 03/05
5.	ERFAN SEPTI PRESTIAWAN	L	DAWUHAN RT 01/06
6.	MOH. ARIS SUSWANTO	L	DAWUHAN RT 03/05
7.	SLAMET EFENDI	L	DAWUHAN RT 01/06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO NURYANTO	L	DAWUHAN RT 03/03
2.	ST. SAJAROTUD DURRY	P	DAWUHAN RT 03/06
3.	MOHAMMAD KHUSNAL NGARIF	L	DAWUHAN RT 03/03
4.	INKAWA RACHIEM FITRANDA	P	DAWUHAN RT 02/06
5.	IIS FARIDA AMALIA	P	DAWUHAN RT 03/03
6.	M. ARWANI SOLIH	L	DAWUHAN RT 03/06
7.	MOH. AGUS WIDODO	L	DAWUHAN RT 03/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASOKHAH	L	DAWUHAN RT 03/04
2.	NUROHMAH	P	DAWUHAN RT 03/04
3.	INDRI EKA MEILANI	P	DAWUHAN RT 03/04
4.	EKO SUSANTO	L	DAWUHAN RT 03/04
5.	SRI UTAMI	P	DAWUHAN RT 03/04
6.	WAHYUDI SETIAWAN	L	DAWUHAN RT 03/04
7.	LINA SOFI NURLAILI	P	DAWUHAN RT 03/04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OPPIE DANA ASTIKA	P	DAWUHAN RT 01/07
2.	EVI NUR HIDAYAH	P	DAWUHAN RT 02/07
3.	DHEA GANTINA PUTRI	P	DAWUHAN RT 01/07
4.	DENNY EKO SAPUTRO	L	DAWUHAN RT 01/07
5.	YUDI ISWANTO	L	DAWUHAN RT 02/07
6.	ALVIAN PRIMANANDA	L	DAWUHAN RT 01/07
7.	MOHAMAD SAIFUL	L	DAWUHAN RT 02/07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI AGUNG PRASETYO	L	DAWUHAN RT 01/08
2.	SAFIRA AULIA PUTRI	P	DAWUHAN RT 03/07
3.	TRI INDAH LUSIANA	P	DAWUHAN RT 01/08
4.	IFAN BAGAS ADITIA	L	DAWUHAN RT 01/08
5.	FIKI KARISMA CANDRA	L	DAWUHAN RT 03/07
6.	DENI ANDRIANTO	L	DAWUHAN RT 03/07
7.	DODIK GUNAWAN	L	DAWUHAN RT 01/08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYONO	L	DAWUHAN RT 03/08
2.	AHMAT MUZAKI	L	DAWUHAN RT 02/08
3.	RENI WULANDARI	P	DAWUHAN RT 01/09
4.	IKE FEBRIANTI	P	DAWUHAN RT 01/09
5.	ZAYIN MAHMUDI	L	DAWUHAN RT 03/08
6.	SOFI ROBITOH MAHMUDAH	P	DAWUHAN RT 03/08
7.	AGUS DWI SAPUTRA	L	DAWUHAN RT 02/08

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGITO	L	DAWUHAN RT 03/09
2.	EMA SEPTIANAWATI	P	DAWUHAN RT 03/09
3.	ANA SELVIA	P	DAWUHAN RT 03/09
4.	DWI PRASETYO	L	DAWUHAN RT 03/09
5.	KARTIKAWATI	P	DAWUHAN RT 02/09
6.	KHOLILUROHMAN	L	DAWUHAN RT 03/09
7.	MIFTAHUL HUDA	L	DAWUHAN RT 02/09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRIK GUNARYO	L	DAWUHAN RT 01/11
2.	MAULITA SEPTY WULANDARI	P	DAWUHAN RT 01/11
3.	HERU SANTOSO	L	DAWUHAN RT 01/11
4.	EKO NURCAHYONO	L	DAWUHAN RT 01/11
5.	AGUS SANTOSO	L	DAWUHAN RT 02/11
6.	LULUK RINAWATI	P	DAWUHAN RT 03/11
7.	LUSI APRILRIA	P	DAWUHAN RT 03/11

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYONO	L	DAWUHAN RT 01/10
2.	LINDA PUSPITASARI	P	DAWUHAN RT 01/10
3.	TUTIK HANDAYANI	P	DAWUHAN RT 01/10
4.	HADI SUKAMTO	L	DAWUHAN RT 02/10
5.	PUJIATI	P	DAWUHAN RT 03/10
6.	BAMBANG EDI SAPUTRO	L	DAWUHAN RT 01/10
7.	YULIARTO	P	DAWUHAN RT 02/11

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYONO AZIS	L	DAWUHAN RT 02/12
2.	MANGFI ROKHATUS SHOLIKAH	P	DAWUHAN RT 01/12
3.	NIA SULIAMI	P	DAWUHAN RT 01/12
4.	PINGKI RIANA SARI	P	DAWUHAN RT 02/12
5.	IKE NURKUMALASARI	P	DAWUHAM RT 02/12
6.	SHOLLIKUL HADI	P	DAWUHAN RT 02/12
7.	ANAS SOFIAN HADI	L	DAWUHAN RT 02/12

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAWUHAN,

.ttd.

IMAM NURSAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 498/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JIMBE KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jimbe Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan , Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jimbe Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Nomor 010/BA/PPSJIMBE/XI/2020 Tanggal 12 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Jimbe Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JIMBE KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jimbe Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JIMBE,

ttd.

(DEBI BUNGA NOVITASARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JIMBE
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA JIMBE
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAMBANG SETYAWAN	L	DSN. JIMBE
2.	TINA LESTARI	P	DSN. JIMBE
3.	DWI AGUS PRASETYAWAN	L	DSN. JIMBE
4.	JOKO NUGROHO	L	DSN. JIMBE
5.	STELLA SALSABILLA	P	DSN. JIMBE
6.	TRIMA DANANG TERNANDO	L	DSN. JIMBE
7.	ISSA MEILINA SARI	P	DSN. JIMBE

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERMA HENDRA RINI	P	DSN. JIMBE
2.	PAMIARSIH	P	DSN. JIMBE
3.	NURUDIN	L	DSN. JIMBE
4.	INDAH GAYATRI	P	DSN. JIMBE
5.	FITRA BARESI	L	DSN. JIMBE
6.	SILVI SEPTIYANA SARI	P	DSN. JIMBE
7.	DENNIS KAMARUL BERGKHAMP	L	DSN. JIMBE

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANDRO DWI PUTRA	L	DSN. JIMBE
2.	ERLIN HIDAYATI	P	DSN. JIMBE
3.	AHMAD BADRUS SHOFWAN	L	DSN. JIMBE
4.	MOH.ARBI ZAINUL BAHAR F.	L	DSN. JIMBE
5.	FERRY KURNIAWAN	L	DSN. JIMBE
6.	SELAMET SUYANTO	L	DSN. JIMBE
7.	DWI PRASETYO	L	DSN. JIMBE

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOLIKAN	L	DSN. JIMBE
2.	MUHAMMAD SALIM	L	DSN. JIMBE
3.	AWANDA ARUM SIWI	P	DSN. JIMBE
4.	ANGGIE ADITYA IKONATA	L	DSN. JIMBE
5.	FAJAR ANDICKO SAPUTRA	L	DSN. JIMBE
6.	ARGO BAGUS HERMAWAN	L	DSN. JIMBE
7.	FREDY LOPRADINO	L	DSN. JIMBE

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRILIA ULINUHA	P	DSN. JIMBE
2.	HERU PRASETYO	L	DSN. JIMBE
3.	IMRON HAMZAH	L	DSN. JIMBE
4.	LUTFI RAHAYU TAMPI NIKMAH	P	DSN. JIMBE
5.	MOH. NGISHOMUDIN BAIOWI	L	DSN. JIMBE
6.	SITI ZAENAB	P	DSN. JIMBE
7.	ALFINO WIHELDIA SAPUTRO	L	DSN. JIMBE

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CAHYO ADI SUPRAYITNO	L	DSN. GULUNGAN
2.	EVA KRISTANTI	P	DSN. GULUNGAN
3.	MUHAMMAD FAJAR WAHYU S	L	DSN. GULUNGAN
4.	DITA NUR ROCHMAN	L	DSN. GULUNGAN
5.	RULIAMAN	L	DSN. GULUNGAN
6.	ERINDA MAHARANY	P	DSN. GULUNGAN
7.	NI'MATUROHMAH	P	DSN. GULUNGAN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIANA ANGGRAINI	P	DSN. GULUNGAN
2.	RIESA NUR AZIZA	P	DSN. GULUNGAN
3.	RINIP PANTRIASIH	P	DSN. GULUNGAN
4.	MOHAMAD BAHRUL MUNIR	L	DSN. GULUNGAN
5.	M. RIFQI SIFAU FARIKIN	L	DSN. GULUNGAN
6.	RENI HIDAYATI	P	DSN. GULUNGAN
7.	SEPTINA NAWASARI	P	DSN. GULUNGAN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTRI AYU DEWI RAHMAWATI	P	DSN. GULUNGAN
2.	GAMES YUDHA SIANTORO	L	DSN. GULUNGAN
3.	SUPRPTI RIWAYATIN	P	DSN. GULUNGAN
4.	AGUS HENDRIANTO	L	DSN. GULUNGAN
5.	SITI SYAMSIYAH	P	DSN. GULUNGAN
6.	M. RIDWAN FAUZI	L	DSN. GULUNGAN
7.	MOHAMAD AGUNG WAHYUDI	L	DSN. GULUNGAN

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020 -

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JIMBE,

ttd.

(DEBI BUNGA NOVITASARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 499 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KADEMANGAN KECAMATAN
KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Nomor 10/BA/KEL. KADEMANGAN / XI / 2020 Tanggal 03 NOVEMBER 2020 Perihal Penetapan KPPS Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KADEMANGAN KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KADEMANGAN,

ttd.

(DWI TRISNAWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
 KADEMANGAN KECAMATAN KADEMANGAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BLITAR TAHUN 2020

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN KADEMANGAN KECAMATAN KADEMANGAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
 TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	AGUNG WIDODO	L	LINGK. JATEN	1	1
2.	BADRUS SUGENG ABADI	L	LINGKUNGAN JATEN	1	1
3.	EKA AYU TRISNAWATI	P	LINGKUNGAN JATEN	1	1
4.	M. TAUFIQ KURNIAWAN	L	DSN. JATEN	1	1
5.	MUHIIBBATUS IZZAH	P	LINGKUNGAN JATEN	1	1
6.	IKVINA KAMILA RIZQI AZHARY	P	LINGKUNGAN JATEN	2	1
7.	BUDI SULAKSONO	L	LINGKUNGAN JATEN	1	1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	FARID TAUFIQURROHMAN	L	LINGKUNGAN JATEN	3	1
2.	LAILA ZUHRIATI ANIFA	P	LINGK. JATEN	3	1
3.	NURUL WAKHIDAH	P	JL. ARJUNA NO. 71 JATEN	3	1
4.	NURUL RUSTYANINGSIH	P	KADEMANGAN	3	1
5.	DIANA EKA YUNITA	P	LINGKUNGAN JATEN	2	1
6.	MOHAMMAD IHWANI	L	LINGK. JATEN	3	1
7.	NAHID MUSLIM	L	LINGKUNGAN JATEN	3	1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	M. ISMAIL FAHMI	L	LINGKUNGAN JATEN	4	1
2.	ANANG HERI PURWANTO	L	JL. PUNTODEWO NO. 47	1	2
3.	DEVI ROUDHOTUL INAYAH	P	LINGKUNGAN JATEN	4	1
4.	ELA ANGGRAINI	P	LINGKUNGAN JATEN	4	1
5.	RIANI RAHMAWATI	P	LINGKUNGAN JATEN	4	1
6.	TRI KABIANTORO	L	DSN. JATEN	3	1
7.	GATOT SUYOTO	L	LINGKUNGAN JATEN	4	1

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	FARIZ ARIA SANDI	L	JL. WISANGGENI NO. 11 JATEN	1	2
2.	DEVIT SUNA PRANATA	L	LINGKUNGAN KADEMANGAN	2	2
3.	DHIMAS BAGUS PAMBUDI	L	LINGKUNGAN KADEMANGAN	2	2
4.	MEIRINA RAHAYU PALUPI	P	LINGKUNGAN KRAJAN	2	2
5.	SULISTIANI	P	LINGKUNGAN KRAJAN	2	2
6.	DENY FERianto	L	LINGKUNGAN KRAJAN	2	2
7.	NOVI SINDI JAYANTI	P	JL. TRISULA	2	2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	EKO SUTRISNO	L	LINGKUNGAN JATEN	3	2
2.	WAHYU SUSENO HADI	P	LINGK. JATEN	4	2
3.	MOH. CAHYA NARUDIA N.	P	JL. ARJUNA NO. 71 JATEN	3	2
4.	WIDA SUBEKTI	P	KADEMANGAN	3	2
5.	VISIA LUH GITA	P	LINGKUNGAN JATEN	4	2
6.	WAHYU HIDAYATULLAH	L	LINGK. JATEN	3	2
7.	ENDIK APRIADI	L	LINGKUNGAN JATEN	3	2

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	ZAENAL ASRORI	L	LINGKUNGAN JATEN	5	2
2.	WAHIDATUN NAFIAH A.	P	LINGKUNGAN JATEN	5	2
3.	NITA APRILIA	P	LINGKUNGAN KADEMANGAN	4	2
4.	LAILATUS SA'ADAH	P	LINGKUNGAN JATEN	5	2
5.	VIKI SETIYAWAN	L	LING. KRAJAN JLN. SADEWA	4	2
6.	MUJITO	L	LINGK. KADEMANGAN	5	2
7.	MOH. MAHBUB ZUNAIDI	L	JL. NAKULA LINGK. KRAJAN	2	5

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	DWI ANDRI TEGUH PRASETYO	L	LINGKUNGAN KRAJAN	2	3
2.	FRIHANANTA	L	JL GATOTKOCO NO 06	1	3
3.	SITI ALMARATUS SHOLIKHAH	P	LINGK. KRAJAN 38	3	3
4.	IMAM MUSTOFA	L	LINGK. KRAJAN	2	3
5.	YULIANTO	L	JL. GATOTKACA NO. 16	1	3
6.	SLAMET AGUS WIDODO	L	JL. TRISULA NO. 52	3	3
7.	MOH. YASIN	L	JL. GATOTKOCO	1	3

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	MARYATI	P	JLN. SENTIAKI	4	3
2.	DEFI RHOMADININGSIH	P	LINGK. KADEMANGAN	2	3
3.	NYUNARIYANI	P	JL. UDOWO	2	4
4.	YUDHA PRADANA	L	KADEMANGAN	2	4
5.	MUSTARI	L	JL. SENTIAKI	4	3
6.	ALI GUNAWAN	L	JL. GATUTKACA NO. 55	2	3
7.	MOCHAMAD CHOIRUR R.	L	LINGKUNGAN KRAJAN	4	3

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	SITI SULAIKAH	P	JL. BIMA NO 21	3	4
2.	SITI NA'IMATUR ROBIYAH	P	JL. BIMA	3	4
3.	RESTU DEWI FITRIANI	P	LK. KADEMANGAN	1	4
4.	MOH. YUSUF IHKSANUDIN	L	JL. BIMA NO 03	3	4
5.	MAYTA FATIHA RAHMA	P	JLN. SENTIAKI	1	4
6.	SRI WAHYUNI	P	LK. KADEMANGAN	3	4
7.	MOCHAMAD YASIN	L	LINGKUNGAN KRAJAN	3	4

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	OCTAVIANUS EKA ANDITYA	L	JL. TRISULA NO.22	5	4
2.	TIKA NOVA DHAMAYANTI	P	JL. TRISULA	5	4
3.	DIAN NISLAM MINDA	P	JL. KRESNA	4	4
4.	INDUN MUNAZDIROH	P	JL. TRISULA	5	4
5.	IIS MANGGARELA	L	LINGK. KRAJAN	3	4
6.	ADI SUGIANTO	L	LINGKUNGAN KRAJAN	3	4
7.	AGUNG PRASETYO	L	JL. KRESNA NO.25 KRAJAN	4	4

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	ARIN HIDAYANTI	P	JLN. NAKULA LINGK. KRAJAN	1	5
2.	NIA KURNIA DYAH INTANSARI	P	JL. NAKULA / LK. KRAJAN	2	5
3.	PANDU ANGGALA NISPA	L	JLN NAKULA	1	5
4.	ERNING ROMDIYAH	P	JLN. NAKULA LINGK. KRAJAN	2	5
5.	ANIK SUDARWATI	P	JL NAKULA NO 07	1	5
6.	IMAM MAHSUS	L	JLN. NAKULA LINGK. KRAJAN	1	5
7.	AGUS PRANOTO	L	JL. NAKULA / LINGK. KRAJAN	1	5

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	BRIAN WELAT JANI PUTRA	L	LINGKUNGAN KRAJAN	4	5
2.	UMAR BISRI MUSTOFA	L	DSN KLECE	1	6
3.	INNA MAULIDA FAUZIAH R.	P	LINGKUNGAN KRAJAN	4	5
4.	SRININGSIH	P	JL. ABIMANYU	5	5
5.	TRI UTAMI	P	JL. ABIMANYU NO 3	5	5
6.	IMRON SODIK	L	JL. ABIMANYU	5	5
7.	BINTI JARIYAH	P	LINGKUNGAN KRAJAN	3	5

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	TAUFAN LESMONO PUTRO	L	LINGKUNGAN JATISARI	1	6
2.	AHMAD KHUDZAIFAH K.	L	JL. MANGGAR LK.JATISARI	2	6
3.	FAHIM FAISAL AL BAIHAKI	L	JL. MANGGAR LINGK JATISARI	2	6
4.	ZUYYINA KAUSARIL AMALIA	P	LINGKUNGAN JATISARI	1	6
5.	AYUD ROMADHON	L	LINGK JATISARI	2	6
6.	FAHMI RIZAL	L	JL. MANGGAR LINGK JATISARI	2	6
7.	MOH. FADIQ SISWANTO	L	LINGKUNGAN JATISARI	2	6

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	ABI ZAINUR MUZAKKI	L	LK. JATISARI	3	6
2.	RATNA KARYAWATI	P	JL. MANGGAR LINGK. JATISARI	3	6
3.	M. ALWI ZAMZAMI	L	JL. MANGGAR LINGK. JATISARI	3	6
4.	M. KHAFIT BAHDAWI	L	LINGKUNGAN JATISARI	3	6
5.	FEBRIAN NURYANTI	P	JL. MANGGAR LINGK. JATISARI	1	7
6.	ZAENAL ARIFIN	L	JL. MANGGAR LINGK. JATISARI	3	6
7.	MOH. SYAIFUT THOHIRIN	L	LK. JATISARI / JL. MANGGAR	3	6

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	MOH SIROJUL MUNIR	L	LINGKUNGAN JATISARI	3	7
2.	NIKE HIDAYATUN NISA'	P	LINGKUNGAN JATISARI	2	7
3.	PUTRI UMI NURINA	P	LINGKUNGAN JATISARI	3	7
4.	YOPI WIDODO	L	LINGKUNGAN JATISARI	4	7
5.	WAHYU ANANDA	P	LINGK. JATISARI	1	7
6.	M. IBNU MUBAROK	L	LINGKUNGAN JATISARI :	4	7
7.	MOH. MAHMUD FAUZI	L	LINGKUNGAN JATISARI	3	7

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KADEMANGAN,

Ttd.

(DWI TRISNAWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 500 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONSARI KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok, Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan Nomor 55/PPS/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONSARI KECAMATAN KADEMANAGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan!

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEBONSARI

Ttd.

(NOVENDHA PRIANDHIKA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONSARI
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEBONSARI
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		L / P	
1	VINA KRISTIANA	P	DSN ILIK-ILIK RT 03 RW 01
2	RISKA PUTRI NILAM SARI	P	DSN ILIK-ILIK RT 04 RW 01
3	NADIA IQMALA FIRDANI PUTRI	P	DSN ILIK-ILIK RT 04 RW 01
4	DHANY WIDYA SARY	P	DSN ILIK-ILIK RT 03 RW 01
5	ADITIA PERMANA	L	DSN ILIK-ILIK RT 02 RW 01
6	ARI SETIAWAN	L	DSN ILIK-ILIK RT 02 RW 01
7	NANANG SETIAWAN	L	DSN ILIK-ILIK RT 05 RW 01

B. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		L / P	
1	OKE WULANY	P	DSN ILIK-ILIK RT 05 RW 02
2	ANANDA YOGA PURNAMA	L	DSN ILIK-ILIK RT 04 RW 02
3	RIKA EMILIA	P	DSN ILIK-ILIK RT 01 RW 02
4	DEDI SETIAWAN	L	DSN ILIK-ILIK RT 03 RW 02

5	ROHMAT FATONI	L	DSN ILIK-ILIK RT 04 RW 02
6	DWI PURWI HARTONO	L	DSN ILIK-ILIK RT 02 RW 02
7	INDRA PRASETYO	L	DSN ILIK-ILIK RT 02 RW 02

C. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		L / P	
1	DWI SUDARSONO	L	DSN KRAJAN RT 03 RW 02
2	INTAN KUSUMA WARDANI PRATIWI	P	DSN KRAJAN RT 01 RW 01
3	SANDRO VERI PRESMA	L	DSN KRAJAN RT 02 RW 02
4	RARA DISTA PRATAMA	P	DSN KRAJAN RT 02 RW 02
5	ENDRO SUSANTO	L	DSN KRAJAN RT 01 RW 01
6	RIZAL ENGGAR PRATIKA	L	DSN KRAJAN RT 03 RW 02
7	RIRIK NURHANDAYANI	P	DSN KRAJAN RT 02 RW 02

D. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		L / P	
1	YUSUF DWI STYAWAN	L	DSN KRAJAN RT 03 RW 01
2	DEDEN HERMASAH	L	DSN KRAJAN RT 02 RW 01
3	NUR AINI	P	DSN GENTUNGAN RT 01 RW 01
4	EFTI ALFI'AH	P	DSN GENTUNGAN RT 01 RW 01
5	AFIAN DIKI WICAKSONO	L	DSN GENTUNGAN RT 01 RW 01
6	SANDRA APRIDIANTO	L	DSN KRAJAN RT 02 RW 01
7	JAROT ARIO KUSUMO	L	DSN GENTUNGAN RT 01 RW 01

E. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		L / P	
1	AGUS BIYANTO	L	DSN GENTUNGAN RT 04 RW 01
2	MERINA SUKESTI	P	DSN RINGINREJO RT 01 RW 01
3	SRI OKTAVIA	P	DSN GENTUNGAN RT 04 RW 01
4	DANIEL REXSY HENRAWAN	L	DSN GENTUNGAN RT 03 RW 01
5	AAN WAHYUDIANTO	L	DSN GENTUNGAN RT 03 RW 01
6	GILDA MAY YUWALIK	P	DSN GENTUNGAN RT 03 RW 01
7	AFIF UBETDILLAH	L	DSN GENTUNGAN RT 03 RW 01

F. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		L / P	
1	ARI WIYANTO	L	DSN RINGINREJO RT 02 RW 02
2	ROFIK SUDEBYO	L	DSN RINGINREJO RT 01 RW 02
3	EKO PRAYITNO	L	DSN RINGINREJO RT 02 RW 01
4	ERLINA	P	DSN RINGINREJO RT 02 RW 02
5	INDAH RIWAYATI	P	DSN RINGINREJO RT 02 RW 02
6	SUGIANTO	L	DSN RINGINREJO RT 01 RW 02
7	ATIK TRI LESTARI	P	DSN RINGINREJO RT 02 RW 02

G. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		L / P	
1	EKO SUPRIYANTO	L	DSN PAKEL RT 01 RW 01
2	YULIA TRININGSIH	P	DSN RINGINREJO RT 03 RW 02
3	TRI WAHYUDI	L	DSN PAKEL RT 03 RW 01
4	DAVIT EKO NURJAYANTO	L	DSN PAKEL RT 03 RW 01

5	IKA SANTI PRATIWI	P	DSN PAKEL RT 03 RW 01
6	SUGENG HERI SUMINTO	L	DSN PAKEL RT 03 RW 01
7	PARUKI ROMANDHONI	L	DSN PAKEL RT 03 RW 01

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEBONSARI

Ttd.

(NOVENDHA PRIANDHIKA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 501 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maron Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maron Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Maron Kecamatan Kademangan Nomor 19/BA/Desa.Maron/XI/2020 Tanggal 03 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Maron Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maron Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARON,**

Ttd.

(SULISTYAWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARON
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA MARON
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKA LESTARI	P	DSN KRAJAN RT 03 RW 01
2.	NOVENTIA AYU PRISTA	P	DSN KRAJAN RT 03 RW 01
3.	NOVILA TRIYANI	P	DSN KRAJAN RT 03 RW 01
4.	CAHYA ALIDA PUTRI	P	DSN KRAJAN RT 02 RW 01
5.	MUHAMAD ALI IMRON	L	DSN KRAJAN RT 01 RW 03
6.	GUSTI ARYA GUMELAR	L	DSN KRAJAN RT 02 RW 01
7.	WAHID AINUN NAZA	L	DSN KRAJAN RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KANANG FEBRI PRATAMA	L	DSN KRAJAN RT 04 RW 02
2.	ADE FERLINDA OCTAVIASARI	P	DSN KRAJAN RT 01 RW 02
3.	SEPTIAN YOGA NUGRAHA	L	DSN KRAJAN RT 04 RW 02
4.	FREDY DAVID SETYAWAN	L	DSN KRAJAN RT 01 RW 02
5.	SITI KHOLIPAH	P	DSN KRAJAN RT 04 RW 02
6.	ONASIS YONATHAN PRASTYO	L	DSN KRAJAN RT 03 RW 02
7.	DIDIK PURWANTO	L	DSN KRAJAN RT 01 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWIYONO	L	DSN KRAJAN RT 02 RW 04
2.	BAYU RIZKY AWAN	L	DSN KRAJAN RT 03 RW 04
3.	APRIAN KHOLIFATU RAHMAD	L	DSN KRAJAN RT 02 RW 03
4.	BIBIT TRI UTAMI	P	DSN KRAJAN RT 03 RW 04
5.	M. NANDO ALFARISY	L	DSN KRAJAN RT 03 RW 04
6.	AHMAD SULTON	L	DSN KRAJAN RT 02 RW 03
7.	SISWOKO	L	DSN KRAJAN RT 01 RW 04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VIVI PUJI SEPTIANI	P	Dsn Kampung Tengah RT.02 RW.05
2.	WISNU ZAKARIA	L	Dsn Kampung Tengah RT.02 RW.05
3.	NEHA MONIC	P	Dsn Kampung Tengah RT.01 RW.05
4.	IKE SINTA WATI	P	Dsn Kampung Tengah RT.03 RW.05
5.	WIDIA MAHARANI	P	Dsn Kampung Tengah RT.02 RW.05
6.	ADHI SUSILO	L	Dsn Kampung Tengah RT.02 RW.05
7.	SRI UTAMI	P	Dsn Kampung Tengah RT.01 RW.05

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKROM MUKAFI	L	Dsn Kampung Tengah RT.01 RW.07
2.	ADHENIA DIANA CANDRA	P	Dsn Kampung Tengah RT.03 RW.07
3.	NOVIA DWI MAHARANI	P	Dsn Kampung Tengah RT.02 RW.07
4.	HENDRA SAPUTRA	L	Dsn Kampung Tengah RT.04 RW.07
5.	NANDA NIKMATUL ZULFA	P	Ds Maron RT.02 RW.07
6.	AAN HARI NUGROHO	L	Dsn Kampung Tengah RT.03 RW.07
7.	HENDRI PURWANTO	L	Dsn Kampung Tengah RT.01 RW.07

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MERINA HARTIKASARI	P	Dsn Kampung Tengah RT.02 RW.06
2.	RAFIKA AGUSTINA	P	Dsn Kampung Tengah RT.01 RW.08
3.	DEVI TRI ASTUTI	P	Dsn Kampung Tengah RT.02 RW.08
4.	JILSA PRASTIKA	P	Dsn Kampung Tengah RT.01 RW.08
5.	SELVI DARES IMELDA BRIGITA	P	Dsn Kampung Tengah RT.01 RW.08
6.	KARYAWAN	L	Dsn Kampung Tengah RT.02 RW.08
7.	RYAN NUR ROKHIM	L	Dsn Kampung Tengah RT.03 RW.08

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GRINSANIVA DORA LAURENTA	P	Dsn jatirejo RT 03 RW 09
2.	CITRA OKTAVIANI CONTITA P.	P	Dsn jatirejo RT 03 RW 09
3.	DIKY EKO SAPUTRO	L	Dsn jatirejo RT 03 RW 09
4.	ARIF SUSANTO	L	Dsn jatirejo RT 02 RW 09
5.	DEDI SETIAWAN	L	Dsn jatirejo RT 01 RW 09
6.	MISBAHUL HANAN	L	Dsn jatirejo RT 02 RW 09
7.	REDI TRI SANTOSO	L	Dsn jatirejo RT 01 RW 010

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULENA ASTUTI	P	Dsn jatirejo RT 02 RW 011
2.	RUSMI	P	Dsn jatirejo RT 02 RW 011
3.	DWI SETYO RIBUDI ARTO	L	Dsn jatirejo RT 03 RW 010
4.	ADIN RAHMAT SETIAWAN	L	Dsn jatirejo RT 02 RW 011
5.	NOROMA MEGA SANTI	P	Dsn jatirejo RT 01 RW 011
6.	MUKHAMAD MUHYIDIN YASIN A	L	Dsn jatirejo RT 01 RW 011
7.	EKO SEPTIADI	L	Dsn jatirejo RT 03 RW 010

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDIK SUNARKO	L	Dsn jatirejo RT 01 RW 012
2.	YULI IRA PURWATI	P	Dsn jatirejo RT 02 RW 012
3.	KRISNAWATI	P	Dsn jatirejo RT 02 RW 012
4.	MESINI	P	Dsn jatirejo RT 03 RW 012
5.	NITA KURNIA SARI	P	Dsn jatirejo RT 03 RW 011
6.	FITRI WULANDARI	P	Dsn jatirejo RT 03 RW 012
7.	SUYONO	L	Dsn jatirejo RT 02 RW 012

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARON,

Ttd.

(SULISTYAWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 502/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGGUNGDUWET KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan 070/PPS-PD/XI/2020 Tanggal 12 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGGUNGDUWET KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGGUNGDUWET,**

Ttd.

(ALI SODIQ)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGGUNGDUWET
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANGGUNGDUWET
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANIM AMIDAMA HIKMAH	P	DSN. PANGGUNGREJO RT 002 RW 002
2.	NADIA AWALIA AZIS	P	DSN. PANGGUNGREJO RT 002 RW 001
3.	EVITASARI	P	DSN. PANGGUNGREJO RT 002 RW 001
4.	LULUK WIDIASTUTIK	P	DSN. PANGGUNGREJO RT 001 RW 001
5.	MUHAMAD KHAIRUL RAZIK	L	DSN. PANGGUNGREJO RT 004 RW 001
6.	M. ILHAMZAH	L	DSN. PANGGUNGREJO RT 003 RW 002
7.	RITA KASANAHA	P	DSN. PANGGUNGREJO RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURUROHMAH	P	DSN. PANGGUNGREJO RT 001 RW 002
2.	RESY ALFISA	P	DSN. KRAJAN RT 001 RW 004
3.	FEBRI KURNIAWAN	L	DSN. KRAJAN RT 001 RW 004
4.	ELMA KHOIRUL NIKMAH	P	DSN. PANGGUNGREJO RT 001 RW 002
5.	PIKY ALFANDI	P	DSN. PANGGUNGREJO RT 001 RW 002
6.	OKKY CAHYA RAMADHAN	L	DSN. PANGGUNGREJO RT 002 RW 002
7.	FITRI RIANITA	P	DSN. PANGGUNGREJO RT 001 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABID MUKAROM	L	DSN. KRAJAN RT 001 RW 003
2.	KHOIRUN NISA	P	DSN. KRAJAN RT 003 RW 003
3.	ACHMAD SODIK	L	DSN. KRAJAN RT 001 RW 003
4.	FITRI NUR HIDAYAH	P	DSN. KRAJAN RT 001 RW 003
5.	ANWAR IBRAHIM	L	DSN. KRAJAN RT 002 RW 003
6.	SUNARSIH	P	DSN. KRAJAN RT 003 RW 003
7.	AHMAD ROZAKI	L	DSN. KRAJAN RT 001 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UCI FAUZIYAH	P	DSN. KRAJAN RT 001 RW 005
2.	IMAM SUBCHI	L	DSN. KRAJAN RT 003 RW 004
3.	RIZA AGUNG SETIAWAN	L	DSN. KRAJAN RT 004 RW 004
4.	ILHAM PERNANDA	L	DSN. KRAJAN RT 002 RW 004
5.	SITI CHOIRUL MUBTADIIN	P	DSN. KRAJAN RT 001 RW 005
6.	DEFI YUSTIKASARI	P	DSN. KRAJAN RT 002 RW 005
7.	ANGGA BAYU SUKMANA	L	DSN. KRAJAN RT 004 RW 004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GINANJAR WIDODO	L	DSN. KRAJAN RT 003 RW 005
2.	MUHAMMAD ANSHORI ZAINUDIN	L	DSN. PANGGUNGWALUH RT 002 RW 006
3.	ULYA NUR FAJRIAH	P	DSN. KRAJAN RT 004 RW 005
4.	NIKMATU MALIYAH	P	DSN. KRAJAN RT 004 RW 005
5.	SULISTIYAWATI	P	DSN. KRAJAN RT 004 RW 005
6.	M. MACHRUS RIDHO HERMAWAN	L	DSN. KRAJAN RT 002 RW 005
7.	BAGAS PANDU SUMA PUTRA	L	DSN. KRAJAN RT 002 RW 005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIONA ANGGIRIKA	L	DSN. PANGGUNGWALUH RT 003 RW 006
2.	EKO WAHYUDI	P	DSN. PANGGUNGWALUH RT 003 RW 006
3.	FAREYKO ANGGRIAWAN	L	DSN. PANGGUNGWALUH RT 003 RW 006
4.	YULIS STYONINGRUM	P	DSN. PANGGUNGWALUH RT 002 RW 006
5.	ARIS SETIANI	P	DSN. PANGGUNGWALUH RT 002 RW 006
6.	HANI ALFIATUL WANINDA R.	P	DSN. PANGGUNGWALUH RT 004 RW 006
7.	DENI FIRMANSYAH	P	DSN. PANGGUNGWALUH RT 003 RW 006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALFANI NA'IMUL FAUZAIN	L	DSN. PANGGUNGWALUH RT 004 RW 007
2.	FAJAR RIADI	L	DSN. PANGGUNGWALUH RT 003 RW 007
3.	HENI MUSTIKA NINGTYAS	P	DSN. PANGGUNGWALUH RT 002 RW 007
4.	MUHAMAD RIDWAN WIJAYANTO	L	DSN. PANGGUNGWALUH RT 002 RW 007
5.	MOCHAMAD ROIS AMIRUDIN	L	DSN. PANGGUNGWALUH RT 002 RW 007
6.	GIBRAN CAHYO BAWONO	L	DSN. PANGGUNGWALUH RT 002 RW 007
7.	NURSULIKAH	P	DSN. PANGGUNGWALUH RT 002 RW 007

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGGUNGDUWET,

Ttd.

(**ALI SODIQ**)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(**DIAN INDRIANI**)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 503 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PLOSOREJO KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Plosorejo Kecamatan Kademangan Nomor 32/PPS-PLS/XI /2020 Tanggal 12 November 2020 Perihal Penetapan KPPS Plosorejo Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PLOSOREJO KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Plosorejo Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PLOSOREJO**

Ttd.

(MULYADI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PLOSOREJO
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PLOSOREJO
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOHAMAD ROYAN MARZUKI	L	RT. 002 RW.001 PLOSOREJO
2	ROHADI	L	RT. 001 RW. 001 PLOSOREJO
3	DEVI FEBRIANA PUTRI	P	RT. 001 RW. 001 PLOSOREJO
4	SUPARNO	L	RT. 002 RW. 001 PLOSOREJO
5	DEWI TRI LESTARI	P	RT. 003 RW. 001 PLOSOREJO
6	DESI WULANSARI	P	RT. 003 RW. 001 PLOSOREJO
7	M. YUSUF	L	RT. 003 RW. 001 PLOSOREJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	CATUR RIADI	L	RT. 002 RW. 002 PLOSOREJO
2	AIZUN ROHMATUL MULA	P	RT. 002 RW. 002 PLOSOREJO
3	ANUGRAH ANGGUN FEBRIANA	P	RT. 003 RW. 002 PLOSOREJO
4	SYAFI' HAFIDZMUTTAQIN	L	RT. 002 RW. 002 PLOSOREJO
5	SUGENG PRIANTO	L	RT. 004 RW. 002 PLOSOREJO
6	LATHIFATUL LAILIYAH	P	RT. 003 RW.002 PLOSOREJO
7	DZUROTUN NASIQIN	L	RT. 004 RW. 002 PLOSOREJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	M.HABIBULLOH	L	RT. 003 RW. 002 PLOSTOREJO
2	WINARSIH	P	RT. 002 RW. 003 PLOSTOREJO
3	MOCH.FADELAN DARDIRI	L	RT. 004 RW. 002 PLOSTOREJO
4	SUSIANA	P	RT. 002 RW. 003 PLOSTOREJO
5	FARIDA HUDIANA	P	RT. 004 RW. 003 PLOSTOREJO
6	RYAN CAHYO WIDODO	L	RT. 005 RW. 002 PLOSTOREJO
7	SITI MAS RUROH	P	RT. 004 RW. 003 PLOSTOREJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KHOLIFATUL JANA	P	RT. 005 RW. 003 PLOSTOREJO
2	ISTIANI	P	RT. 005 RW. 003 PLOSTOREJO
3	MOHAMAD MIFDHAL AZYAN ZAINI	L	RT. 005 RW. 003 PLOSTOREJO
4	NANA WIDYANINGSIH	P	RT. 005 RW. 003 PLOSTOREJO
5	IPONG WAHYUDIAYNTO	L	RT. 001 RW. 003 PLOSTOREJO
6	HERI CAHYONO	L	RT. 001 RW. 003 PLOSTOREJO
7	MOH. FATKHUL WAHAB S	L	RT. 003 RW. 003 PLOSTOREJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MEMI SUSANTI	P	RT. 003 RW. 004 PLOSTOREJO
2	YULI PURWANTI	P	RT. 002 RW. 004 PLOSTOREJO
3	TUTIK SUPARTI	P	RT. 002 RW. 004 PLOSTOREJO
4	SUGENG PURNOMO	L	RT. 004 RW. 004 PLOSTOREJO
5	NUR IZAM AZDHAR	L	RT. 002 RW. 004 PLOSTOREJO
6	ZAENAL MUHROMIN	L	RT. 004 RW. 004 PLOSTOREJO
7	MIFTAHUL THOLIBIN	L	RT. 001 RW. 004 PLOSTOREJO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SOVY NURJANNAH	P	RT. 003 RW. 005 PLOSOREJO
2	EKA DWI ERMAWATI	P	RT.005 RW. 005 PLOSOREJO
3	NURUL HIDAYATI	P	RT. 003 RW. 005 PLOSOREJO
4	BUDIONO	L	RT. 003 RW. 005 PLOSOREJO
5	ENDANG WINARSIH	P	RT. 005 RW. 005 PLOSOREJO
6	MOH. ZAMZURI	L	RT. 002 RW.005 PLOSOREJO
7	DANANG SETIAWAN	L	RT. 005 RW. 005 PLOSOREJO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YUNARMIN	P	RT. 004 RW. 001 PLOSOREJO
2	MUHAMMAD SANDA KURNIAWAN	L	RT. 005 RW. 001 PLOSOREJO
3	M. MUIS ZUBAIDI	L	RT. 004 RW. 006 PLOSOREJO
4	RUDI AFANDI	L	RT. 004 RW. 001 PLOSOREJO
5	ANIS PURBOWATI	P	RT. 001 RW. 005 PLOSOREJO
6	CRYSDIANA WIDYAWATI	P	RT. 005 RW. 001 PLOSOREJO
7	NURUL HUDA	L	RT. 004 RW'006 PLOSOREJO

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANDI IRAWAN	L	RT. 002 RW. 006 PLOSOREJO
2	ENY NUR SETYANI	P	RT. 003 RW. 007 PLOSOREJO
3	CHOIRUL MAHMUDAH	P	RT. 003 RW. 007 PLOSOREJO
4	FARID MARDIANTO	L	RT. 003 RW. 006 PLOSOREJO
5	DELA NURAINI	P	RT. 003 RW. 007 PLOSOREJO
6	NURHASYIM	L	RT. 002 RW. 006 PLOSOREJO
7	BETI DWI RATNASARI	P	RT.002 RW. 006 PLOSOREJO

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SAMSUN MUARIF	L	RT. 001 RW. 007 PLOSOREJO
2	ERFINA FEBRIANTI	P	RT. 001 RW. 007 PLOSOREJO
3	DWI RATNA SARI	P	RT. 002 RW. 007 PLOSOREJO
4	MUHAMAD DEKI SEKARIA	L	RT. 002 RW. 007 PLOSOREJO
5	ZENI RACHMA SETYAWATI	P	RT. 004 RW. 007 PLOSOREJO
6	SUNARTI	P	RT. 004 RW. 007 PLOSOREJO
7	M. ZULFIKAR PRATAMA	L	RT. 002 RW. 007 PLOSOREJO

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BETTY MUKHLISHOH	P	RT. 003 RW. 008 PLOSOREJO
2	RIZKY MIFTAKHUL HUDA	L	RT. 002 RW.008 PLOSOREJO
3	YULIANTI	P	RT. 001 RW. 008 PLOSOREJO
4	MUJI TRIANA	P	RT. 003 RW. 008 PLOSOREJO
5	EKY SEPTIA	P	RT. 003 RW. 008 PLOSOREJO
6	MUHAMMAD IQFIRUL AKBAR	L	RT. 002 RW. 008 PLOSOREJO
7	MAHESTU RIZKY RAMADAN	L	RT. 002 RW. 008 PLOSOREJO

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	INDRA PRASETYO	L	RT. 002 RW. 009 PLOSOREJO
2	VILA KHOTIMAH	P	RT. 003 RW. 009 PLOSOREJO
3	IMAM KHOIRI	L	RT. 001 RW. 009 PLOSOREJO
4	EDI SUSANTO	L	RT. 003 RW. 009 PLOSOREJO
5	NUR SHOLIKAH	P	RT. 001 RW. 009 PLOSOREJO
6	AYUN FITRIANI	P	RT. 002 RW. 009 PLOSOREJO
7	NAFI'ATUL MUAWALIN	P	RT. 002 RW. 009 PLOSOREJO

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SRIYANTI	P	RT. 005 RW. 009 PLOSTOREJO
2	NURHAYATI	P	RT. 001 RW. 010 PLOSTOREJO
3	AHMAD ZAINURI	L	RT. 005 RW. 009 PLOSTOREJO
4	MUHAMMAD SHODIQ	L	RT. 004 RW. 009 PLOSTOREJO
5	NUJUMU ZUHRIYAH	P	RT. 001 RW. 010 PLOSTOREJO
6	MUHAMMAD KHOIRUL ANAS	L	RT. 005 RW. 009 PLOSTOREJO
7	FREDY DAFIT ARIFIN	L	RT. 004 RW. 009 PLOSTOREJO

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUJI RAHAYU	P	RT. 005 RW. 010 PLOSTOREJO
2	MUHAMMAD SHOFI YULLOH	L	RT. 005 RW. 010 PLOSTOREJO
3	ANDRI SYAIFULLOH	L	RT. 004 RW. 010 PLOSTOREJO
4	ANITA WULAN SARI	P	RT.003 RW. 010 PLOSTOREJO
5	ANANG EKO SUSETYO	L	RT. 002 RW. 010 PLOSTOREJO
6	ANIS NUR HIDAYAH	P	RT. 002 RW. 010 PLOSTOREJO
7	MOHAMMAD AZIS ROMADHON	L	RT. 002 RW. 010 PLOSTOREJO

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PLOSTOREJO

Ttd.

(MULYADI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 504/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Nomor 91/PPS-REJOWINANGUN/XI/2020 Tanggal 3 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November

2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REJOWINANGUN,**

(NUR MUT MA'NAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA
REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Arif Mustakim	L	RT 01 RW 01
2.	Duwi Hariyanto	L	RT 01 RW 01
3.	Suhartono	L	RT 03 RW 01
4.	Fika Niken Youranty	P	RT 01 RW 01
5.	Nana Dwi Hartatik	P	RT 02 RW 01
6.	Rahmad Hidayat	L	RT 02 RW 01
7.	Mukhsin Efendi	L	RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aufa Asterlita	P	RT 05 RW 01
2.	Diana Indrawati	P	RT 05 RW 01
3.	Sri Rahayu	P	RT 04 RW 01
4.	Bagus Setyobudi	L	RT 04 RW 04
5.	Rendes Andy Kuncahyo	L	RT 05 RW 01
6.	Ridwan	L	RT 04 RW 04
7.	Lilis Herawati	P	RT 04 RW 04

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Fitri Merdhanika Febriandika	P	RT 03 RW 02
2.	Purwo Cahyadi Setiawan	L	RT 01 RW 03
3.	Wahab Tenan	L	RT 03 RW 02
4.	Ana Nur Agustin	P	RT 01 RW 03
5.	Dwiono	L	RT 04 RW 02
6.	Yusuf Priyono	L	RT 03 RW 02
7.	Sugeng Riadi	L	RT 01 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Titania Noor Sholeha	P	RT 03 RW 03
2.	Agus Efendi	L	RT 03 RW 03
3.	Jaenuri	L	RT 05 RW 03
4.	Lilik Suprihatin	P	RT 02 RW 03
5.	Yasifun Rosyid	L	RT 02 RW 03
6.	Dhiyan Adhi Prananta	L	RT 05 RW 03
7.	Ike Irma Suryani	P	RT 02 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Erma Fachriani	P	RT 04 RW 03
2.	Alik Novita	P	RT 01 RW 02
3.	Muhammad Nur Alim	L	RT 01 RW 02
4.	Oman	L	RT 04 RW 03
5.	Ainur Aswiatul Umma	P	RT 04 RW 03
6.	Wahyu Istiafani	P	RT 02 RW 02
7.	Nuryanto	L	RT 01 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Advent Surya Bangun	L	RT 02 RW 04
2.	Theresa Rositania	P	RT 01 RW 04
3.	Sudarto	L	RT 02 RW 04
4.	Willyano Angga Romance	L	RT 01 RW 04

5.	Silvia Windi Pricilia	P	RT 03 RW 04
6.	Izan Nafis Mudzofar	L	RT 01 RW 04
7.	Yuclas Handi Saputra	L	RT 01 RW 04

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REJOWINANGUN,**

ttd.

(NUR MUT MA'NAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 505 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJATI KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Nomor 19/BA/PPSSBJT/XI/2020 Tanggal 03 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJATI KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERJATI,**

Ttd.

(SUWANDI IBRAHIM)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJATI
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERJATI
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASANUDDIN	L	DSN.RINGINANOM RT 04 RW 05
2.	ISTI AMIRATUN	P	DSN.RINGINANOM RT 02 RW 05
3.	RICKY BAYU BEKTI NUGROHO	L	DSN.RINGINANOM RT 04 RW 05
4.	ALDY ROBILAONG	L	DSN.RINGINANOM RT 03 RW 05
5.	GIGIH AMAYU PRAGASTIO	L	DSN.RINGINANOM RT 02 RW 05
6.	ANITA MUNDIASARI	P	DSN.RINGINANOM RT 03 RW 05
7.	WIWIK SULISTIANI	P	DSN.RINGINANOM RT 02 RW 05

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO HADI SANTOSO	L	DSN.RINGINANOM RT 02 RW 05
2.	FITROTUL AUWALIA	P	DSN.RINGINANOM RT 01 RW 05
3.	DEWI ZAQIATUL MISKIYAH	P	DSN.RINGINANOM RT 02 RW 05
4.	SITI MA'RIFATUL MAHMUDAH	P	DSN.RINGINANOM RT 01 RW 05
5.	M.SUPRAYOGI FAJRIN	L	DSN.RINGINANOM RT 01 RW 05

6.	DITA SEPTIANA	P	DSN.RINGINANOM RT 04 RW 04
7.	AR RAHMAN DIPTA ANGGARA	L	DSN.RINGINANOM RT 01 RW 05

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR KHOLIS	L	DSN.RINGINANOM RT 01 RW 04
2.	MOCHAMAD WALUYO ANWAR SAZALI	L	DSN.RINGINANOM RT 02 RW 04
3.	PARTINI	P	DSN.RINGINANOM RT 02 RW 04
4.	NURYUS EFENDI	L	DSN.RINGINANOM RT 03 RW 04
5.	LUTVI WULANDARI	P	DSN.RINGINANOM RT 02 RW 04
6.	LAILATUL FITRIA	P	DSN.RINGINANOM RT 03 RW 04
7.	MALIK NAHARUL	L	DSN.RINGINANOM RT 02 RW 04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.SANTOSO	L	DSN.SUMBERJATI RT 01 RW 01
2.	BEGTI YULIANA	P	DSN.SUMBERJATI RT 01 RW 01
3.	IMRON MUSTOFA	L	DSN.SUMBERJATI RT 02 RW 01
4.	LINA OKTAVIANA	P	DSN.SUMBERJATI RT 03 RW 01
5.	LULUK ROMAYATI NURAINI	P	DSN.SUMBERJATI RT 02 RW 01
6.	SLAMET SODIQ	L	DSN.SUMBERJATI RT 02 RW 01
7.	PINGLAN ANTA MAULANA	L	DSN.SUMBERJATI RT 02 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINARNI	P	DSN.SUMBERJATI RT 04 RW 01
2.	MUHAMMAD BAHRUL ULUM	L	DSN.SUMBERJATI RT 03 RW 01
3.	FIFI KAKHOFINA	P	DSN.SUMBERJATI RT 03 RW 01

4.	BELLA SENANORA DEWI	P	DSN.SUMBERJATI RT 04 RW 01
5.	TRI AGUSTIN	P	DSN.SUMBERJATI RT 03 RW 01
6.	ANDIK RAMADHAN	L	DSN.SUMBERJATI RT 03 RW 01
7.	KRISMON ANDI NURCAHYO	L	DSN.SUMBERJATI RT 04 RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI APRIHATIN	P	DSN.SUMBERJATI RT 02 RW 02
2.	RINALDO DIKY SETIAWAN	L	DSN.SUMBERJATI RT 03 RW 02
3.	MUHAMMAD DITO WIJAYA	L	DSN.SUMBERJATI RT 02 RW 02
4.	DWI AMIN SUSANTI	P	DSN.SUMBERJATI RT 02 RW 02
5.	YUANI RAHAYU	P	DSN.SUMBERJATI RT 03 RW 02
6.	RIZKY AFRIDA	L	DSN.SUMBERJATI RT 03 RW 02
7.	LIDA NURHENI	P	DSN.SUMBERJATI RT 01 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZAL ANGGARA MUKTI	L	DSN.TUMPAKWARU RT 01 RW 03
2.	RINA AMBARWATI	P	DSN.TUMPAKWARU RT 02 RW 03
3.	INDRAWATI	P	DSN.TUMPAKWARU RT 01 RW 03
4.	SAIFUL ANWAR	L	DSN.TUMPAKWARU RT 02 RW 03
5.	NOVI ARDIANTI	P	DSN.TUMPAKWARU RT 01 RW 03
6.	LILIK KARYANTI	P	DSN.TUMPAKWARU RT 01 RW 03
7.	DIKO HENRYAN	L	DSN.TUMPAKWARU RT 01 RW 03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUPUT KURNIATI	P	DSN.TUMPAKWARU RT 03 RW 03

2.	SUNARTIN	P	DSN.TUMPAKWARU RT 03 RW 03
3.	NENENG TRISNAWATI	P	DSN.TUMPAKWARU RT 03 RW 03
4.	SAHRUL GUNTORO	L	DSN.TUMPAKWARU RT 03 RW 03
5.	MUHAMAD NUR ALIF	L	DSN.TUMPAKWARU RT 03 RW 03
6.	YUNITA ARISMAWATI	P	DSN.TUMPAKWARU RT 02 RW 03
7.	SONGIN	L	DSN.TUMPAKWARU RT 02 RW 03

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERJATI,

Ttd.

(SUWANDI IBRAHIM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 579/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKISAJI KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Nomor 033/PPS-PAKISAJI/2020 Tanggal 08 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKISAJI KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKISAJI,**

Ttd.

(EKO NOVRYANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum



DIAN INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAKISAJI
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
PAKISAJI KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VIVA KARYATI	P	Dsn. Krajan RT 01 RW 01
2.	SRIWIATI	P	Dsn. Krajan RT 02 RW 01
3.	FITRI YULIA	P	Dsn. Krajan RT 02 RW 01
4.	NIKEN MIRAKUS TANTI	P	Dsn. Krajan RT 01 RW 01
5.	NIA RAHAYU	P	Dsn. Krajan RT 03 RW 01
6.	NOVANDA RIZKY	L	Dsn. Krajan RT 04 RW 01
7.	AGUNG SAIFUL AMSORI	L	Dsn. Krajan RT 04 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIKO FREDI IRAWAN	L	Dsn. Krajan RT 01 RW 02
2.	MEY PUSPITASARI	P	Dsn. Krajan RT 04 RW 01
3.	NANIK HARTATIK	P	Dsn. Krajan RT 01 RW 02
4.	JOKO SULISTIO	L	Dsn. Krajan RT 01 RW 02
5.	PUTRI MUSTIKASARI	P	Dsn. Krajan RT 02 RW 01
6.	RANI RAFIDAH	P	Dsn. Krajan RT 03 RW 01
7.	SULISAWATI	P	Dsn. Krajan RT 01 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKA YULIDA	P	Dsn. Krajan RT 02 RW 02
2.	DONY DAMARA	L	Dsn. Krajan RT 02 RW 02
3.	IFA DIANTI	P	Dsn. Krajan RT 04 RW 02
4.	NOVI KUSUMA DEWI	P	Dsn. Krajan RT 04 RW 02
5.	RENA SUSIANA	P	Dsn. Krajan RT 02 RW 02
6.	PIPIN TRISNAWATI	P	Dsn. Krajan RT 04 RW 02
7.	RIFALDO ANDIKA PRIYATMOKO	L	Dsn. Krajan RT 01 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGENG RIYANTO	L	Dsn. Boto RT.01 RW 03
2.	WAHYU SETYAWAN	L	Dsn. Boto RT.01 RW 03
3.	MUHAMMAD PUTRA SETIAWAN	L	Dsn. Boto RT.01 RW 03
4.	YUMELDA DWI KASSANAH	P	Dsn. Boto RT.02 RW 03
5.	KUSNAWATI	P	Dsn. Boto RT.03 RW 03
6.	VENIKA RUSDIANA	P	Dsn. Boto RT.03 RW 03
7.	MIA APRILIYA	P	Dsn. Boto RT.03 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERYANTO	L	Dsn. Boto RT.06 RW 03
2.	SUCIPTO BROTO	L	Dsn. Boto RT.06 RW 03
3.	DWI ROY ROFI'I	L	Dsn. Boto RT.06 RW 03
4.	EKO SUPRIONO	L	Dsn. Boto RT.04 RW 03
5.	ANANG MA'RUB	L	Dsn. Boto RT.04 RW 03
6.	FERI IRAWAN	L	Dsn. Boto RT.04 RW 03
7.	HENDRIK HERMAWAN	L	Dsn. Boto RT.04 RW 03

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAKISAJI

Ttd.

(EKO NOVRYANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



DIAN INDRIANI



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 578/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Nomor : 030/PPS-PLMRJO/PILBUP20/XI/2020 Tanggal 08 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November

2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PLUMPUNGREJO,**

ttd.

MUHAMMAD ZAMROJI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



DIAN INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	Alamat
1	DWI TRIANA	P	Dusun Soko Rt. 01 Rw. 02
2	UMI NASIKAH	P	Dusun Soko Rt. 03 Rw. 01
3	BINTI KONIKATUS SOLIKAH	P	Dusun Soko Rt. 02 Rw. 01
4	MUHAMMAD AGUNG RIZKI	L	Dusun Soko Rt. 05 Rw. 01
5	ABADI KUSNUL MUBAROK	L	Dusun Soko Rt. 04 Rw. 01
6	SITI ZUMROTUZ ZAKIYAH	P	Dusun Soko Rt. 02 Rw. 01
7	YOGA ADYTYA PRATAMA	L	Dusun Soko Rt. 01 Rw. 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L / P	Alamat
1	BINTI ISTIQOMAH	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 02 Rw. 01
2	MOH. DICKY ARIS .D	L	Dusun Plumpungrejo Rt. 02 Rw. 01
3	MOH. IKSANUDIN	L	Dusun Soko Rt. 04 Rw. 02
4	LATIFATUL HASANAH	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 03 Rw. 01
5	CANDRA DWI WAHYU .N	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 02 Rw. 01
6	ENDANG SETYOWATI	P	Dusun Soko Rt. 03 Rw. 02
7	DEBI TIGOR CANDRA DEWI	P	Dusun Soko Rt. 03 Rw. 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L / P	Alamat
1	ZULFA ULINUHA	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 04 Rw. 01
2	ANGGI DESTIANA	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 01 Rw. 02
3	SHINTA CHIKMATUL ANA	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 01 Rw. 02
4	SERLY YUANA SARI	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 01 Rw. 02
5	ANIK SURYANINGSIH	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 04 Rw. 01
6	AHMAD JAZULI	L	Dusun Tenggong Rt. 03 Rw. 02
7	MOH. MUNIB SOFI	L	Dusun Tenggong Rt. 01 Rw. 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L / P	Alamat
1	SITI ZULAIKAH	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 04 Rw. 02
2	VIKA SEFINA	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 02 Rw. 02
3	YULIANI	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 03 Rw. 02
4	GATOT PURNOMO	L	Dusun Plumpungrejo Rt. 03 Rw. 02
5	YUYUN LINAWATI	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 02 Rw. 03
6	MUJIANTO	L	Dusun Plumpungrejo Rt. 03 Rw. 02
7	MENIK SANTIKA	P	Dusun Plumpungrejo Rt. 03 Rw. 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L / P	Alamat
1	DWI FAIZATUL FITRIANI	P	Dusun Tenggong Rt. 01 Rw. 01
2	UMI ULVIATUL ULA	P	Dusun Tenggong Rt. 01 Rw. 01
3	RIZKI INDHAYATI	P	Dusun Tenggong Rt. 04 Rw. 01
4	LATIFATUL FAJRIYAH	P	Dusun Tenggong Rt. 01 Rw. 01
5	MOHAMAD ARIF MUZAKI	L	Dusun Tenggong Rt. 01 Rw. 01
6	MOH. NUROHMAN	L	Dusun Tenggong Rt. 03 Rw. 01
7	MOHAMMAD IMAM TAUHID	L	Dusun Tenggong Rt. 02 Rw. 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L / P	Alamat
1	MOHAMAD QORIBUL HADI	L	Dusun Precet Rt. 03 Rw. 01
2	ABI MUKLISON	L	Dusun Precet Rt. 02 Rw. 01
3	YUNI HANIFAH	P	Dusun Precet Rt. 02 Rw. 01
4	UMI BADRIYAH	P	Dusun Precet Rt. 01 Rw. 01
5	ASNA AFIFAH ROSYIDA	P	Dusun Precet Rt. 01 Rw. 01
6	M. ASFAJAZULI	L	Dusun Precet Rt. 01 Rw. 02
7	ALFAN DEMA ARI .W	L	Dusun Precet Rt. 01 Rw. 01

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L / P	Alamat
1	ALFIA NURKHAMIDA	P	Dusun Precet Rt. 01 Rw. 02
2	TUBAGUS BAYU. N	L	Dusun Precet Rt. 04 Rw. 02
3	ISVINA NUR AINI	P	Dusun Precet Rt. 01 Rw. 02
4	MAKMUN NAWAWI	L	Dusun Precet Rt. 01 Rw. 02
5	ERINA RESTIA UTAMI	P	Dusun Precet Rt. 04 Rw. 02
6	ASVIYATU NISA'	P	Dusun Precet Rt. 03 Rw. 02
7	WAHYU WIDIYAWATI	P	Dusun Precet Rt. 01 Rw. 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PLUMPUNGREJO,

ttd.

MUHAMMAD ZAMROJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

DIAN INDRIANI



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 580/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJO KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Nomor 010/BA/DESA/SUMBERJO/X1/2020 Tanggal Delapan Perihal Penetapan KPPS di Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJO KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERJO,

Ttd.

(YENI RIANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBERJO
KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERJO
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS JEMI KARYADI	L	DSN KRAJAN RT 002 RW 001
2.	FAUSTINO YOSUA YUNIANSYAH	L	DSN KRAJAN RT 002 RW 002
3.	ANDREAS ALEXANDER ARDI W	L	DSN KRAJAN RT 001 RW 001
4.	DWI AGUS PRASETIYO	L	DSN KRAJAN RT 001 RW 001
5.	MEYCE NURAFNI WULANDARI	P	DSN KRAJAN RT 001 RW 002
6.	BAGAS PRAMONO	L	DSN KRAJAN RT 001 RW 001
7.	AGUSTINUS SUWITO	L	DSN KRAJAN RT 002 Rw 002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUJIONO	L	DSN KRAJAN RT 003 RW 002
2.	DWI CAHYONO	L	DSN KRAJAN RT 001 RW 004
3.	TETIK KRISTINA	P	DSN KRAJAN RT 001 RW 004
4.	MURYAT	L	DSN KRAJAN RT 001 RW 004
5.	DANIEL ALEXANDER SUPRAYOGI	L	DSN KRAJAN RT 002 RW 007
6.	EUNIKE BERTA PRISA ELLA	P	DSN KRAJAN RT 003 RW 002
7.	HENDRY SUPRIONO	L	DSN KRAJAN RT 002 RW 004

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGNES SULIENI	P	DSN KRAJAN RT 001 RW 006
2.	PIPIN ANDRIANI	P	DSN KRAJAN RT 001 RW 006
3.	NURUL SYIVA FAUZIAH	P	DSN KRAJAN RT 001 RW 005
4.	DEWI ASTUTIK	P	DSN KRAJAN RT 001 RW 006
5.	DEDIK SETIAWAN	L	DSN KRAJAN RT 001 RW 006
6.	ARIFIN EKO WAHYUDI	L	DSN KRAJAN RT 001 RW 005
7.	ARDI MAHARDIKA	L	DSN KRAJAN RT 001 RW 005

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USMANTO	L	DSN TUMPAKPURI RT 002 RW 003
2.	NOVIAN STEVI HEHANUSSA	L	DSN TUMPAKPURI RT 002 RW 001
3.	NOVIA INDAH L	P	DSN TUMPAKPURI RT 002 RW 001
4.	RISKY NURSEPTIANA SARI	P	DSN TUMPAKPURI RT 002 RW 003
5.	WISNU UTOMO	L	DSN TUMPAKPURI RT 002 RW 001
6.	MUHAMAD ARDA PUJO PANGESTU	L	DSN TUMPAKPURI RT 002 RW 001
7.	AMARGITA INTANI	P	DSN TUMPAKPURI RT 002 RW 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ULFA CATUR WULANDARI	P	DSN KRAJAN RT 002 RW 003
2.	SITI MISTIANI	P	DSN KRAJAN RT 002 RW 003
3.	DIAMAN	L	DSN SUMBERTUK RT 002 RW 001
4.	GALUH ANGGUN DWI ASMARA	P	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 001
5.	AHMAD JAUHARI	L	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 001
6.	JİYANTORO	L	DSN SUMBERTUK RT 002 RW 001
7.	POPPY YULIANA PUTRI	P	DSN TUMPAKPURI RT 002 RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIFTAHUROHMAH	P	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 002
2.	SUGENG RIYANTO	L	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 002
3.	SITI MU'AWANAH	P	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 002
4.	TURIKAH	P	DSN KRAJAN RT 001 RW 007
5.	AGUS NUR SYAMSU	L	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 002
6.	GIDION FEBRIAN SURYA P	L	DSN SUMBERTUK RT 002 RW 002
7.	LUKI HARIANTO	L	DSN SUMBERTUK RT 002 RW 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINDA SINTYA WULANDARI	P	DSN SUMBERTUK RT 002 RW 004
2.	SUBIANTORO	L	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 004
3.	RENDRA EKA WIJAYA	L	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 004
4.	SEFTIAN TRIANI	P	DSN SUMBERTUK Rt 001 RW 003
5.	SUKARJI	L	DSN SUMBERTUK Rt 001 RW 003
6.	HARMANTO	L	DSN SUMBERTUK Rt 001 RW 003
7.	EDI SUWITO	L	DSN SUMBERTUK RT 002 RW 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KANTI LESTARI	P	DSN SUMBERTUK RT 002 RW 007
2.	SITI NUROHMAH	P	DSN SUMBERTUK RT 002 RW 007
3.	ASTRIANA JENITA DEWANTI	P	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 006
4.	TONY HARTONO	L	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 006
5.	EDY PURWANTO	L	DSN SUMBERTUK RT 002 RW 005
6.	TANTI WAROH MATUL M	P	DSN SUMBERTUK RT 001 RW 003
7.	RO'IS AMIRUDIN	L	DSN TUMPAKPURI RT 001 RW 002

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERJO,

Ttd.

(YENI RIANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(Dian Indriani)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 581 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SURUHWADANG KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Nomor 10/BA/SURUHWADANG/XI/2020 Tanggal 8 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SURUHWADANG KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November

2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SURUHWADANG,**

ttd.

DODIK ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SURUHWADANG KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SURUHWADANG
KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BUDI WAHONO	L	RT 01 RW 07
2	DIMAS NANDA PRATAMA	L	RT 02 RW 07
3	FUAD MARZUKI	L	RT 01 RW 07
4	ILYAS NUR ADITIYANTO	L	RT 02 RW 07
5	MAMIK KRISNAWATI	P	RT 01 RW 07
6	ELIZABETH NIKI P. R.	P	RT 03 RW 07
7	DEWI MAWAR WIYONO	P	RT 04 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUTIKNO	L	RT 03 RW 01
2	SULISTIONO	L	RT 03 RW 01
3	BANGUN SULISTIO	L	RT 04 RW 01

4	NANANG BUDIONO	L	RT 04 RW 01
5	PIPIT HANDAYANI	P	RT 03 RW 01
6	ARINA KHUSNA YENI	P	RT 02 RW 01
7	NITA OKTAVIANI	P	RT 01 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOCH. YAHYA	L	RT 01 RW 01
2	SUGIANTO	L	RT 02 RW 04
3	PUJI KARYANTO	L	RT 02 RW 04
4	SURYADI	L	RT 02 RW 04
5	NILNA MUNA	P	RT 02 RW 04
6	YULIANA MENTARI W.	P	RT 02 RW 04
7	RISMA ROSE MAWARNI	P	RT 01 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FIMA BARA ALRHAFYNZA	L	RT 02 RW 02
2	MAMUK WIDIASTOPO	L	RT 02 RW 02
3	DHIMAS PURNAMA	L	RT 02 RW 02
4	YUDHISTIRA NICHMALCYNO	L	RT 01 RW 02
5	AGNINDA TRI HANDINI	P	RT 01 RW 02
6	TRI NINGSIH	P	RT 01 RW 02
7	AQNES NOVALIA R.	P	RT 02 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YULI PRISTIONO	L	RT 04 RW 03
2	ALFIAN DORIS ANGGARA	L	RT 04 RW 03
3	AGUNG PRIL ASMBAJA	L	RT 04 RW 02
4	ASHABDI BIMA PRATAMA	L	RT 04 RW 02
5	IKE SINDHI PRATIWI	P	RT 04 RW 02
6	IDA SULISTYOWATI	P	RT 04 RW 02
7	VANI TUTUL ARIMA	P	RT 04 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIS TRI ASMIRAI	L	RT 01 RW 03
2	JOHAN PRADIPTA	L	RT 01 RW 03
3	RADHIKA DEA RAYNALDI	L	RT 02 RW 03
4	AMALIA SHOLICHAH	P	RT 01 RW 03
5	DENI RIANASARI	P	RT 02 RW 03
6	LILIS WAHYUNI	P	RT 04 RW 04
7	SUDARWATI	P	RT 04 RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIO ARIYADI	L	RT 04 RW 06
2	WIYADI	L	RT 05 RW 06
3	ADI PRASETYO NUGROHO	L	RT 01 RW 05
4	FEBRY AMINANTO	L	RT 01 RW 05
5	ANDRI AMINNARI	L	RT 01 RW 05
6	NAMIRA ALFATIKHA P.	P	RT 01 RW 05
7	ILUL WULANDARI	P	RT 05 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	OKY YUDA WICAKSONO	L	RT 02 RW 05
2	ERIK IRWANTINO	L	RT 02 RW 05
3	SONI ADI IRAWAN	L	RT 04 RW 06
4	ENDANG STYAWATI	P	RT 04 RW 06
5	TRI WULANDARI	P	RT 02 RW 05
6	DESI FEBRIANI	P	RT 02 RW 05
7	FERI PURWANTI	P	RT 03 RW 05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AHMAD KHOIRI	L	RT 01 RW 06

2	SUMEDI	L	RT 02 RW 06
3	DENI SAPUTRO	L	RT 03 RW 06
4	YUDI ARMINANTO	L	RT 03 RW 06
5	YENI ASTUTI	P	RT 01 RW 06
6	KHUSNUL QOTIMAH	P	RT 02 RW 06
7	SELY HERMEYATI	P	RT 02 RW 06

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SURUHWADANG,

ttd.

DODIK ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani